

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, sebab sangat relevan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan bagi penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian dari Ike Atikah Ratna Mulyani dan Beddy Iriawan Maksudi (2018) “Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dikalangan pelajar sangatlah tinggi termasuk dalam penggunaan media sosial dalam memperoleh informasi politik. Namun penggunaan media sosial dikalangan partai/politisi masih sangat rendah dan penyebar luasan konten-konten politik juga masih kurang menarik sehingga menimbulkan kurangnya minat partisipasi politik dikalangan pelajar (pemilih pemula) di Kabupaten Bogor.<sup>4</sup>

Dalam skripsi Lina Marselina Sijabat (2021) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Pada Tahun 2019” .penelitian sebelumnya tentang kesadaran mengenai pengaruh kesadaran partisipasi pemilih pemula terhadap pemilihan kepala daerah terdapat persamaan terhadap apa yang akan dikaji.<sup>5</sup>

Pada skripsi juga yang ditulis oleh Maya Yuliantina yang berjudul “Pengaruh kesadaran Politik terhadap partisipasi Politik dalam Pemilihan Kelapa

---

<sup>4</sup> Skripsi Ike Atikah Mulyani dan Beddy Irawan Maksudi(2008), “Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor”

<sup>5</sup> Lina Marselina Sijabat (2021) “ Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Pada Tahun 2019”

Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Tengah “ Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Poltiik Universitas Lampung. Dari penelitian kuantitatif penelitian ini dengan metodologi eksplanatori terlihat jelas bahwa warga Desa Hajimena, Kecamatan Natar, dan Kabupaten Lampung belum memiliki kesadaran politik yang tinggi. 32,3% orang tidak memahami kesadaran politik, dibandingkan dengan 29,% yang mengerti. Pada tingkat selanjutnya, 43,4% masyarakat memiliki sikap kesadaran politik, sedangkan 48,4% tidak melakukan tindakan kesadaran politik. Oleh karena itu,levelnya sangat penting dari demokrasi. Penyelenggaraan Pemilukada harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, aman, dan demokratis jika ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemilu.<sup>6</sup>

Peneltian selanjutnya dari Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal (2018) “ Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa penggunaan media sosial dikalangan pemilih pemula semakin meningkat. Selain itu, para pemilih pemula memilih untuk melakukan interaksi sosial (jejaring sosial) dengan menggunakan media sosial serta penggunaan media sosial dalam jaringan sosialnya tidak digunakan untuk menciptakan jaringan baru dengan interaksi dan kelompok baru melainkan hanya untuk memperkuat jaringan lama dalam dunia nyata. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian kualitatif. Hal ini tentu saja menjadi salah satu persamaan dengan penelitian ini. Selain itu, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan wawancara dan diskusi terarah bersama partisipan. Orientasi penelitian tersebut terletak pada jaringan sosial atau media sosial pemilih pemula dalam dunia politik.<sup>7</sup>

## 2.2 Landasan Teori

<sup>6</sup>Skripsi Maya Yuliantina.” *Pengaruh kesadaran Politik terhadap partisipasi Politik dalam Pemilihan Kelapa Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Tengah*

<sup>7</sup> Skripsi Munawaroh Zainal (2018)” *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosisl*

Di negara berkembang seperti Indonesia, keterlibatan politik masih dianggap terbatas pada penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum untuk mendukung kandidat. Menurut para ahli politik, anggapan ini tersebar luas di masyarakat. Namun jika dikaitkan dengan gagasan partisipasi, jelas sangat tidak tepat karena kegiatan partisipasi politik meliputi ikut serta dalam kampanye, baik yang legal atau ilegal, terpaksa atau sukarela, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Politik juga telah dipraktikkan oleh mereka yang akan terpilih dalam pemilihan umum dan mereka yang mengidentifikasi diri dengan salah satu partai. Berikut adalah pendapat beberapa ahli tentang keterlibatan politik untuk informasi lebih lanjut.

### **2.2.1 Teori Partisipasi Politik**

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika kata “part” dikembangkan akan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “to participate” yang bermakna turut ambil bagian. Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang operasional (dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perdebatan pendapat, dan berpikir memertanyakan (critical thinking) terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir memertanyakan, berarti konsep partisipasi tidak mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut terakhir ada, berarti hal tersebut tidak mencakup sebagai konsep partisipasi.

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, dimana masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Partisipasi yaitu ikut serta nya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar. Berdasarkan pendapat yang diatas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau

individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama setiap tujuan tersebut. Partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial dan politik, partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi dalam berbagai kebijakan maupun keputusan yang akan ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya maka peranan atau partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja apabila dipandang sebelah mata, dari beberapa pendapat diatas yang mengungkapkan defenisi partisipasi, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang ( masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam pemilihan dan pengambil keputusan kemudian terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan.<sup>8</sup>

Ramlan Surbakti membagi partisipasi politik menjadi dua bagian, yaitu: partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengusulkan kebijakan public alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, menyampaikan kritik dan perbaikan atas lurusan

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarto, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama:1994) hlm.183

kebijakan, bayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah. Di sisi lain, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang taat pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.<sup>9</sup>

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik tampak antara lain dalam upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing.<sup>10</sup>

Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Konsep partisipasi politik mencakup apa yang disebut apatisisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. Selain itu terdapat juga orang-orang yang melakukan kekerasan politik. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk di sini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan politik masyarakat, tidak sedikit warga yang tidak ingin berpartisipasi atau tidak ingin terlibat dalam aktivitas politik, bisa dikatakan tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap proses perpolitikan. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut Morris Rosenberg disebabkan karena yang

---

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), hlm. 142.

<sup>10</sup> Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007). hlm 147

<sup>11</sup> Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*. hlm 148

pertama yaitu, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Anggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman bagi kehidupan warga tersebut mengakibatkan masyarakat tidak ingin terlibat karena adanya resiko yang mengancam kehidupannya. Menurut mereka tidak berpartisipasi merupakan pilihan terbaik.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi pendekatan berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam hubungan dengan negara-negara baru memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>12</sup>

Rush dan Althoff melihat partisipasi sebagai sebuah dampak dari sosialisasi politik yang membuat individu terangsang untuk melakukan suatu tindakan ataupun terlibat dalam sistem politik.

Miriam Budiarjo menggambarkan partisipasi politik pada negara-negara demokratis, konsep yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang akan memegang tampuk pimpinan.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. hlm.365

bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>13</sup>

### 2.2.2 Teori Pemilu

Pemilu merupakan wujud demokrasi dalam pengertian “ Prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas “, dengan kata lain pemilu adalah pengejawantahan penting dari “ Demokrasi prosedural”<sup>14</sup> .Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat . Artinya rakyatlah yang memegang keluasaan tertinggi (kedaulatan).

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan<sup>15</sup>

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan

---

<sup>13</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992). hlm.140.

<sup>14</sup> A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 207

<sup>15</sup> Ramlan Subakti *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Grasindo 1992) hlm 15

sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan :
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislative DPR, DPD. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Langsung artinya masyarakat merupakan pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum yang artinya pada dasarnya semua orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang berhak memilih. Pemilihan umum memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang tanpa perbedaan atas dasar ras, kelas, jenis kelamin, wilayah, pekerjaan, atau status sosial.
- c. Bebas artinya Setiap pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suara bebas melakukannya tanpa dipengaruhi atau dipaksa oleh partai politik manapun. Setiap warga negara diberikan rasa aman dalam menjalankan haknya sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia artinya, pemilih dijamin akan kerahasiaannya tidak akan ada yang tahu pilihan mereka saat memberikan suara. Pemilih memberikan suara mereka di surat suara tanpa ada orang lain yang tahu bahwa mereka telah melakukannya.

- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun<sup>16</sup>

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi. Dalam hal ini Syamsuddin Haris<sup>17</sup> menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c.. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

<sup>16</sup> UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

<sup>17</sup> Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.

#### 2.2.4 Perilaku Politik

Perilaku politik secara etimologis merupakan kata terjemahan dalam bahasa Inggris yakni *Political behavior*, kata tersebut terdiri dari dua kata yakni *Political* dan *behavior* dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa kata *political* berarti hal-hal yang menyangkut negara, warga negara dan pemerintahan. Sedangkan arti *behavior* adalah seseorang dalam hubungan dengan luar pihak.

Politik dalam salah satu pengertiannya adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan adalah perilaku politik.<sup>18</sup> Ramlan Subakti mengatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga – lembaga pemerintah, diantara kelompok individu masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya adalah perilaku politik<sup>19</sup>

Perilaku politik memiliki orientasi yang meliputi dimensi nilai dan dimensi waktu. Selain itu, dalam perilaku politik menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai, dimensi nilai menunjukkan suatu hal baik yang bersifat abstrak atau konkret yang dilaksanakan dan diperebutkan. Sementara dimensi waktu mengacu pada adanya relasi secara langsung antara perilaku politik dengan latar belakang perilaku politik sebelumnya dan perilaku politik yang akan datang.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Perilaku politik atau (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh

---

<sup>18</sup> A A Sahid Gatara *Memahami dan Menerapkan* (Bandung, Pustaka Setia:2009) hlm 307

<sup>19</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* ( Jakarta, Grasindo:1999) hlm 15

negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang- undang dasar danperundangan hukum yang berlaku.

